



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Suci Winanti Lubis, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sei Bahar, Tanggal 30 Maret 1991, Pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 11 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Str, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 November 2015 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 0313/20/XI/2015
2. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut di karuniai 2 (dua) orang Anak yaitu :
 - NADYA CITRA ALISA
 - RENDY PRANDANA YOGA
4. Bahwa anak pemohon yang bernama NADYA CITRA ALISA yang lahir pada tanggal 26 Juli 2016 telah mempunyai akta kelahiran yang telah dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bener Meriah Nomor 1117-LU-29082016-0001, Tanggal 26 Juli 2016
5. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan bulan lahir anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 1117-LU-29082016-0001 tahun 2016 atas nama NADYA CITRA



ALISA yang di keluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bener meriah semula tahun lahiribulan lahir anak pemohon 26 Juli 2016 di perbaiki menjadi 26 Maret 2016

6. Bahwa untuk melakukan perbaikan bulan lahirinama anak pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari pengadilan negeri setempat ;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan bulan lahir anak pemohon, dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 1117-LU-29082016- 0001 Tahun 2016 atas nama NADYA CITRA ALISA yang di keluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bener Meriah, Bulan lahirinama anak pemohon 26 Juli 2016 di perbaiki menjadi 26 Maret 2016;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bener Meriah, Untuk di catatakan dan di daftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos biaya perkara permohonan ini kepada pemohon;

Atau

Apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berpendapat lain pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 1571077003920021 atas nama Suci Winanti Lubis, tanggal 25-8-2016, diberi tanda bukti P-1;



2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan No: 111703290316004 atas nama kepala keluarga Rahmadsyah Arita, tanggal 5-5-2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0313/20/XI/2015, antara Rahmadsyah Arita dan Suci Winanti Lubis, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, tanggal 24-11-2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan penolong persalinan Kasmanida, tanggal 26 Maret 2016 yang menerangkan telah lahir seorang anak bernama Nadya Citra Alisa pada hari Selasa, jam 13.45 WIB di Bener Meriah tanggal 26 Maret 2016 dari orang tua ibu Suci Winananti, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1117-LU-29082016-0001 atas nama Nadya Citra Alisa, tanggal 29 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Khairiyati Binti Tengku Lasmudin:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak tahun 2015 sebab Saksi dan Pemohon bekerja ditempat yang sama yakni di Rumah Sakit Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi juga mengetahui jika Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang saksi kenal dengan nama panggilan Naga biasa di panggil Bang Naga namun Saksi tidak mengingat dengan pasti nama asli suami pemohon dan seingat Saksi nama aslinya itu adalah Rahmad;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengetahui dengan pasti kapan dan dimana Pemohon melangsungkan pernikahan sebab pada saat Pemohon menikah dengan suaminya saat itu hubungan antara Saksi dan Pemohon tidak begitu dekat karena saat itu Saksi dan Pemohon berbeda ruangan kerjanya;



- Bahwa antara Saksi dan Pemohon sudah mulai dekat berteman sejak tahun 2016 dimana Pemohon dan Saksi bekerja dalam satu ruangan yakni di ruang ICU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Pemohon sudah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Nadya Citra Alisa dan yang kedua diberi nama Rendy Prandana Yoga;
- Bahwa saat ini sepengetahuan Saksi Pemohon dan suaminya beserta anak-anaknya tinggal di Batalion Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan adanya kesalahan bulan lahir pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Nadya Citra Alisa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kesalahan kesalahan pada akta kelahiran anak pemohon terletak di bulan lahirnya dimana anak pemohon seingat Saksi lahir di bulan Maret 2016 sementara pada akta kelahiran termuat pada bulan Juli 2016;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat dengan pasti dimana Pemohon melahirkan anak pertamanya ;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Pemohon langsung melakukan pernikahan secara resmi tercatat atau melakukan pernikahan secara sirih terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kesalahan bulan lahir pada akta kelahiran anak Pemohon baru disadari oleh pemohon pada saat anak Pemohon mau mendaftarkan anaknya ke Sekolah Dasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon melahirkan anak pertamanya dengan cara normal dan tidak prematur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nia Fitri Binti Sabri:

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak tahun 2016 dan saat itu Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Rahmadsyah Arita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Pemohon dan keluarganya tinggal di komplek Batalion Kabupaten Bener Meriah sebab Saksi dan Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya;



- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan Pemohon dan suaminya kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak satu pasang perempuan dan laki-laki, yang pertama diberi nama Nadya Citra Alisa dan anak kedua diberi nama Rendu Prandana Yoga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon melahirkan anak pertamanya tidak prematur karena pada saat itu Saksi yang masih pacaran dengan suami saksi sekarang ada main kerumah Pemohon dan melihat Pemohon sedang hamil besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon untuk hadir pada persidangan ini adalah untuk memperbaiki bulan lahir pada akta kelahiran anak pemohon yang mana pada akta lahir anak pemohon lahir pada bulan Juli 2016 ingin dirubah menjadi bulan Maret 2016;
- Bahwa pemohon tidak mengetahui dimana Pemohon melahirkan anak pertamanya;
- Bahwa kesalahan bulan lahir pada akta pemohon disadari oleh Pemohon pada saat anak pemohon mau mendaftar sekolah dasar;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mardiana Binti Abdul Musrat Alamin:

- Bahwa mengetahui jika Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmadsyah Arita pada bulan November 2015 secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sebab Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada saat itu adalah Buniamin Lubis yang merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa seingat Saksi Pemohon dengan suaminya Rahmadsyah Arita telah melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat tidak ada melakukan pernikahan siri terlebih dahulu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak satu pasang Perempuan dan laki-laki;
- Bahwa anak pertama pemohon bernama Nadya Citra Alisa dan anak kedua diberi nama Rendy Prandana Yoga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak pertama Pemohon lahir dengan normal tidak secara prematur;



- Bahwa sepengetahuan Saksi perbaikan pada akta kelahiran anak pemohon dilakukan sehubungan untuk pendaftaran anak masuk sekolah dasar;

- Bahwa dengan akta kelahiran anak pemohon yang sekarang anak Pemohon tidak dapat mendaftarkan dirinya untuk masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan mengganti bulan lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis 26 Juli 2016 diganti menjadi 26 Maret 2016 sehingga anak pemohon dapat diterima untuk masuk ke sekolah dasar tahun ajaran 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan bulan lahir anak pemohon dalam kutipan akta lahir yang dilekuarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat/ Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **Khairiyati Binti Tengku Lasmudin**, 2. **Nia Fitri Binti Sabri** dan 3. **Mardiana Binti Abdul Musrat Alamin** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga alat bukti surat maupun Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal bersama Suaminya beserta anak-anaknya di komplek Batalion, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmadsyah Arita pada tanggal 24 November 2015 yang dinikahkan oleh orang tua kandung Pemohon Sendiri yang bernama Buniamin Lubis dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten aceh Tengah;
- Bahwa benar dari pernikahan yang Pemohon lakukan dengan suaminya yang bernama Rahmadsyah Arita hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni perempuan dan laki-laki;
- Bahwa benar anak Pertama Pemohon berjenis kelamin perempuan diberi nama Nadya Citra Alisa dan anak kedua Pemohon berjenis kelamin laki-laki diberi nama Rendy Prandana Yoga;
- Bahwa benar kesalahan bulan lahir pada akta kelahiran pemohon disadari oleh Pemohon pada saat Pemohon akan mendaftarkan anak pertamanya yang bernama Nadya Citra Alisa ke Sekolah Dasar;
- Bahwa benar dengan adanya kesalahan pada akta kelahiran anak pemohon membuat anak Pemohon tidak dapat mendaftarkan diri ke jenjang Pendidikan Sekolah Dasar karena kurang cukup usia;
- Bahwa benar anak Pemohon lahir secara normal dan tidak prematur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Suci Winanti Lubis yang beralamat di Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahmadsyah Arita yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bener Meriah yang berdasarkan kedua bukti surat tersebut dan keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat di Komplek Batalyon, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang



termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong oleh karenanya Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perubahan/ perbaikan didalam Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana keinginan dari pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan suatu Akta Autentik, sehingga perubahannya harus dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pembetulan akta kelahiran diatur didalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pada pokoknya pembetulan akta harus memenuhi persyaratan a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan didalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pembetulan akta hanya dapat dimungkinkan apabila terjadi kesalahan tulis redaksional dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil instansi penerbit dan tidak dimungkinkan karena kesalahan akibat data yang tidak akurat;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perbaikan dan perubahan tanggal lahir dan bulan lahir serta tahun lahir didalam akta kelahiran tidak diatur secara khusus dan terperinci didalam peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan namun mejelis menilai bahwa tanggal lahir, bulan lahir serta tahun lahir merupakan suatu peristiwa penting bagi seorang manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 17 menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengaduan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 58 ayat (2) pada pokoknya menyatakan Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Rahmadsyah Arita menikah pada tanggal 24 November 2015 sebagaimana bukti P-3 kemudian berdasarkan pernikahan tersebut kemudian Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama Nadya Citra Lubis dan Rendy Prandana Yoga sebagaimana termuat pada bukti P-2;

Menimbang, bahwa Anak pertama Pemohon saat ini akan masuk pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar namun pada saat mendaftarkan nama anak pemohon ke jenjang Pendidikan Sekolah Dasar anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebabab pada Akte Kelahiran anak Pemohon nomor 1117-LU-29082016-0001 terdapat kekeliruan bulan lahir sehingga anak Pemohon tidak cukup umur untuk masuk ke Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa pada Akte kelahiran milik anak Pemohon nomor 1117-LU-29082016-0001 sebagaimana bukti P-5 terdapat kekeliruan pada bulan lahirnya yang mana pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis 26 Juli 2016 yang mana seharusnya berdasarkan surat keterangan lahir sebagaimana bukti P-4 menerangkan jika anak pertama Pemohon yang

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi nama Nadya Citra Alisa lahir pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2016, pukul 13.45 WIB yang ditanda tangani oleh bidan Penolong Persalinan Kasmanida dan Saksi-saksi yakni 1. Nur Amansyah dan 2. Ruhaibah;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat P-4 berupa bukti keterangan lahir dari anak Pemohon yang bernama Nadya Citra Alisa yang menerangkan jika anak Pemohon tersebut telah lahir pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2016 dan setelah Hakim mencocokkan hari dan tanggal tersebut ternyata pada tanggal 26 Maret 2016 jatuh pada hari Sabtu sehingga Hakim merasa ragu mengenai kebenaran dari bukti surat tersebut sementara atas kesempatan yang Hakim berikan kepada Pemohon untuk menghadirkan Saksi yang mengeluarkan surat keterangan lahir tersebut Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan Saksi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir anak pemohon yang merupakan suatu peristiwa kelahiran anak pemohon pada dasarnya tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya dan perbaikan/perubahan bulan lahir anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon memungkinkan untuk dikabulkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat, tidak pula untuk mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia dan sebaliknya permohonan pemohon merupakan suatu bentuk ketaatan dalam keakuratan data kependudukan, akan tetapi dalam hal ini setelah Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Bukti surat P-3 yang menerangkan pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama Rahmadsyah Arita yang dilakukan pada tanggal 24 November 2015 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Bebesen, Kabupeten Aceh Tengah dan berdasarkan pernikahan tersebut Pemohon hamil anak pertamanya pada tahun 2015 dan dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan Pemohon melahirkan anak pertamanya pada tahun 2016 secara normal dan anak tersebut tidak dilahirkan secara premature sehingga jika hal tersebut dicocokkan dengan surat keterangan lahir sebagaimana bukti P-4 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, anak Pemohon seharusnya terlahir secara premature dimana anak pemohon lahir pada tanggal 26 Maret 2016 yang dihitung dari jangka waktu pernikahan Pemohon dengan suaminya hanya berjarak 5 (lima) bulan sehingga dengan demikian Hakim menilai jika Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonanannya oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi-saksi dan tujuan Pemohon dipersidangan yang meminta penetapan dari Pengadilan untuk melakukan perubahan/perbaikan bulan lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Nadya Citra Alisa untuk keperluan mendaftar ke jenjang Pendidikan Sekolah Dasar yang mana berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang didalam Pasal 4 ayat (1) menentukan untuk persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan Usia a. 7 (tujuh) tahun atau b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan memperhatikan ketentuan tersebut anak Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Juli 2016 per satu juli kurang dari 6 (enam) tahun, namun masih didalam peraturan *a quo* didalam Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 4 ayat (4) menyatakan persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis berdasarkan bukti yang direkomendasikan oleh psikolog profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK menerangkan pada pokoknya masyarakat dapat melaporkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau melaporkan pelanggaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online melalui alamat laman <http://ult.kemdikbud.go.id> apabila masyarakat merasa dirugikan atau dilanggar haknya pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka terhadap biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan, dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh Beny Kriswardana, S.H., M.Kn sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Str tanggal 12 Januari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

D.t.o

Muhammad, S.H.

D.t.o

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp75.000,00;
3..... B	:	Rp10.000,00;
iaya PNPB Panggilan.....	:	
4..... B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai.....	:	
5..... B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi.....	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp135.000,00;
(Seratus Tiga Puluh lima Ribu Rupiah)